

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI PELAKU
USAHA SWASTA DALAM JASA PENITIPAN MOBIL DI BANDARA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Sandriana Agista F R¹, Drs. H. Hanafi Arief,SH., MH., Ph.D², Sri Herlina, SH., M.H³

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 16.81.0256

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 19580804 198603 1 002

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1131089102

FAKULTAS STUDI HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI

BANJARMASIN

E-mail: sandrianaafr16@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkadang masalah yang muncul adalah bahwa kebanyakan dari konsumen mengeluhkan bahwa terkadang kendaraan mereka kurang diperhatikan terutama saat ada lecet dan juga ada masalah yang terjadi dalam kendaraan mereka yang telah dititipkan kepada pihak penitipan mobil atau kendaraan di sekitar bandara.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan konsumen kendaraan bermotor yang akan dititipkan di jasa penitipan mobil sekitar bandara berdasarkan KUHPerdara. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jasa penitipan mobil sekitar bandara kepada konsumen apabila terjadi kerugian. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan tipe Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Bahan hukum adalah Bahan Hukum primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Analisis data menggunakan analisis yuridis secara kajian perundang-undangan. Hasil penelitian Perlindungan konsumen kendaraan bermotor yang akan dititipkan di jasa penitipan mobil sekitar bandara berdasarkan KHUPerdara bahwa perlindungan konsumen sudah ditetapkan bahwa saat menitipkan mobil di parkir bandara tersebut harus dijaga dan harus diperhatikan karena sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi terutama mobil yang sudah dititipkan kepada pihak jasa dan kewajiban konsumen membayar parkir tersebut sesuai yang telah diperjanjikan. Tanggung jawab pelaku usaha jasa penitipan mobil sekitar bandara kepada konsumen apabila terjadi kerugian terutama dalam jasa penitipan mobil bandara bahwa pemilik mobil memberikan kuasa mobil kepada pihak jasa penitipan mobil bandara (penerima kuasa) untuk dijaga bukan untuk disewakan atau dirusak dan yang bertanggung jawab mengganti kerugian apabila ada kerusakan pada mobil yang dirental tersebut adalah pihak jasa penitipan mobil bandara (penerima kuasa). Akibat hukum apabila penerima kuasa melampaui wewenang yang diberikan oleh si penerima kuasa adalah kalau pihak ketiga (penyewa) dirugikan maka yang bertanggung jawab sendiri adalah pihak jasa penitipan mobil bandara (penerima kuasa) bukan pemilik mobil (pemberi kuasa) karena tidak ikut bertanggung jawab.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Pelaku Usaha Swasta.

ABSTRACT

Legal protection for consumers itself is carried out based on the principles of consumer protection as regulated in Article 2 of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Sometimes the problem that arises is that most of the consumers complain that sometimes their vehicles are not cared for, especially when there are scratches and there are also problems that occur in their vehicles which have been entrusted to the car caretaker or vehicles around the airport.

The purpose of this study is to determine the protection of motorized vehicle consumers who will be deposited in car care services around the airport based on the Civil Code. To find out the responsibilities of car storage service business actors around the airport to consumers in the event of a loss. The research method uses a normative approach to the type of research that is descriptive analytical. Legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the data using juridical analysis in the study of legislation. The results of the study. Consumer protection of motorized vehicles that will be deposited in car care services around the airport based on the Civil Code that consumer protection has been established that when leaving the car in the airport parking lot must be maintained and must be considered because in accordance with the consumer protection law that they have the right to be protected, especially the car that has been entrusted to the service and the consumer's obligation to pay for the parking according to the agreement. The responsibility of the car storage service business around the airport to consumers in the event of a loss, especially in airport car storage services, is that the car owner authorizes the car to the airport car storage service (the beneficiary) to be guarded not for rent or damage and who is responsible for compensation if there is damage to the rental car, it is the airport car storage service (the beneficiary). The legal consequence if the beneficiary exceeds the authority given by the beneficiary is that if a third party (the lessee) is harmed, the party responsible for the airport car care service (the beneficiary) is not the car owner (the power of attorney) because they are not responsible.

Keywords: Consumer Protection, Default, Private Business Actors.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian dalam dan perkembangan jumlah banyaknya kendaraan bermotor banyak sangat pesat untuk saat ini namun tidak hanya diimbangi dengan adanya perkembangan dan juga perbaikan terhadap infrastruktur baik sarana maupun prasarana nya sehingga tidak akan terjadi keseimbangan tersebut.

Terlebih jika ada produk yang bisa dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang sangat terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang akan monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.

Jasa penitipan mobil di bandara sekarang ini marak sekali karena seiring pesatnya penerbangan di Indonesia. Kebutuhan konsumen untuk menggunakan jasa penitipan kendaraan bermotor di bandara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor tingkat masalah penerbangan dan terkadang mereka tidak ada yang menjemput dan juga masalah barang bawaan atau tidak adanya sopir yang membawa mereka.

Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi konsumen, Ada kemungkinan ketika pengguna jasa menggunakan jasa ini dan terjadi kejadian yang tidak diinginkan sehingga merugikan pengguna jasa. Begitu pula yang dialami oleh pihak penitipan kendaraan bermotor. Kerugian yang dialami oleh para pengguna jasa penitipan kendaraan bermotor tersebut lebih dikarenakan ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan.

Pengelola jasa juga penitipan mobil bandara biasanya saja untuk merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir tersebut, yaitu bahwa dirinya bisa tidak akan bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan saat kendaraan yang akan diparkir di tempatnya. Namun yang menjadi

pertanyaan, apakah klausula eksonerasi seperti diatas bisa dianggap sah tersebut.

Perlindungan ada apabila terdapat hubungan hukum. Pengguna jasa penitipan kendaraan bermotor tersebut memiliki hubungan hukum dengan jasa penitipan kendaraan bermotor sebagai pelaku usaha. Sejak pengguna jasa datang ke penitipan kendaraan bermotor dan membuat perjanjian jasa antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Hubungan hukum terjadi karena adanya perjanjian antara pengguna jasa dan pemberi jasa bahwa kendaraan bermotor yang dititipkan merupakan barang sendiri terkadang mobil yang dititipkan adalah mobil sewaan dan terkadang ada pihak rental mobil ingin mengambil mobil tersebut padahal yang menerima jasa penitipan mobil tersebut tidak mengetahui mobil siapa dan kepada siapa konsumen meminjam atau mobil sendiri, ada bukti secara tertulis dengan BPKB yang dimiliki.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak penitipan tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh konsumen.

kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian pada pihak jasa penitipan kendaraan bermotor, baik itu karena rusak atau diambil orang, maupun kerusakan pada mobil yang awalnya sebenarnya sudah rusak.

Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutama jika terjadi pemalsuan-pemalsuan hak milik kendaraan bermotor atau mobil itu sewaan dan telat untuk mengembalikan kepada pihak rental mobil, namun dengan kualitas berbeda, sehingga diantara barang-barang

tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian karena mengkonsumsi produk yang diedarkan. pasal 1 menjelaskan bahwa Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Terkadang masalah yang muncul adalah bahwa kebanyakan dari konsumen mengeluhkan bahwa terkadang kendaraan mereka kurang diperhatikan terutama saat ada lecet dan juga ada masalah yang terjadi dalam kendaraan mereka yang telah dititipkan kepada pihak penitipan mobil atau kendaraan di sekitar bandara.

Jasa penitipan mobil di Bandara yang mempunyai bukti legalitas dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah. Konsumen harus menyadari dan mengetahui hak-haknya dalam kegiatan perjanjian jasa.

Kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini adalah jasa penitipan mobil, harus memenuhi hak-hak konsumen dan apabila terjadi kerugian pada pihak konsumen akibat pelaku usaha yang lalai melaksanakan tugasnya, maka jasa penitipan mobil harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian mengangkat judul tentang “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI PELAKU USAHA SWASTA DALAM JASA PENITIPAN MOBIL DI BANDARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimana klausul perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberi perlindungan kepada masing-masing pihak tetapi masih ditemukan beberapa klausul yang harus disempurnakan.

2. Perjanjian

Perbuatan yang sesuai hukum dengan rechtmatic yang mengakibatkan timbulnya perjanjian, yang merupakan perjanjian semu karena perbuatan hukum yang sah/dibenarkan, sekalipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Sedangkan perjanjian yang onrechtmatige daat, yaitu setiap perbuatan melanggar hukum/perbuatan dursila yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap orang lain, mewajibkan sipelaku untuk membayar ganti kerugian.

3. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

- Asas Kebebasan Berkontrak

Sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- Asas konsensualisme

Bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat diantara mereka untuk mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sebagai syarat yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal maksudnya adalah tidak boleh membuat suatu perjanjian yang pelaksanaannya dapat melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum.

5. Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, apabila perjanjian tidak dilaksanakan maka berakibat wanprestasinya pihak yang tidak melaksanakan tersebut. Artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Satu persoalan terkait dengan hukum perjanjian adalah bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau wanprestasi.

6. Pembatalan Perjanjian

1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran
2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan
3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan.
4. Terlibat Hukum.
5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian.

7. Wansprestasi dan Akibat-akibatnya

- Wansprestasi timbul apabila akan salah satu pihak (debitur) tidak dapat melakukan apa yang diperjanjikan.

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

- Wansprestasi berupa hukuman dan atau akibat-akibat bagi debitur yang akan melakukan wansprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu

a. Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)

b. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

c. Peralihan Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian

8. Sewa Menyewa

sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang bisa hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dapat dinikmati sepenuhnya.

Jadi objek dari perjanjian yang sewa menyewa adalah segala dan semua jenis benda, baik dalam benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, maka benda berwujud maupun benda tidak berwujud tersebut.

9. Sekilas Tentang Jasa Penitipan Mobil

penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia akan baru terjadi dengan dilakukannya dalam suatu perbuatan yang nyata, yakni diserahkan barang yang ditiptkan tersebut.

Penyelenggaraan fasilitas juga dapat dalam parkir untuk umum yang akan dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara ataupun warga negara.

Penyelenggara fasilitas tersebut parkir untuk umum yang dapat memungut biaya terhadap penggunaan seluruh fasilitas yang diusahakan itu.

10. Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

PEMBAHASAN

Sehubungan dengan masalah tanggungjawab pelaku usaha masalah jasa penitipan mobil tersebut pemilik kendaraan tentu merasa dirugikan atas kehilangan kendaraannya dan meminta pengelola parkir dapat bertanggung jawab atas kehilangannya. Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian.

Kewajiban dan tanggung jawab dalam KUH Perdata pada umumnya selalu terdapat dua atau lebih pihak yang saling berhubungan satu dengan lainnya, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Demikian juga dalam hal perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan pihak perusahaan angkutan maka terdapat dua atau lebih pihak yang saling berhubungan, yaitu pihak yang melakukan perbuatan dengan pihak yang dirugikan.

Secara yuridis dari pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian yaitu menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Apabila terjadi proses pembatalan atau perubahan dalam proses perjanjian tersebut maka dapat dikatakan ingkar janji dari pihak pertama, maka hal itu disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi ataupun lalai melaksanakan kewajibannya dalam (prestasi) sebagaimana yang ditentukan akan perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur tersebut. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, dan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa saja yang dijanjikannya dengan tetapi terlambat. Dan Keempat, melakukan sesuatu yang bisa menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya tersebut.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk dapat mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus bisa ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak yang bisa di jalankan.

Dari perjanjian tersebut maka akan muncul kewajiban kepada para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi) tersebut.

Pada prinsipnya perikatan adalah sesuatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian berakhir karena:

1. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;

2. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

3. Para pihak atau Undang-Undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus; Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Keadaan memaksa adalah yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak bisa melakukan prestasinya kepada kreditur yang akan disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain.

Keadaan memaksa yang relatif yaitu suatu keadaan yang bisa menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan akan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu dapat dan harus dilakukan dengan memberikan kepada korban yang besar yang juga tidak seimbang atau menggunakan untuk kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa sangat dalam bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini juga tidak mengakibatkan beban resiko apapun dan kepada siapapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur tersebut.

4. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;

5. Putusan hakim;

6. Tujuan perjanjian telah tercapai;

7. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Apabila salah satu pihak kurang memenuhi tanggungjawab maka akan dianggap wanprestasi yaitu tidak menepati janji sehingga perlu ditinjau ulang kembali dari apa yang dilaksanakan. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:

1. Pemenuhan perjanjian;

2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;

3. Ganti rugi;

4. Pembatalan perjanjian timbal balik;

5. Pembatalan dengan ganti rugi.

a. Besarnya kerugian yang dialami.

b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.

Secara hukum tanggungjawab tersebut mempunyai akhir dari sebuah perjanjian tersebut. Secara umum perjanjian berakhir diatur di dalam undang-undang. Penentuan berakhirnya perjanjian sewa menyewa terkait dengan bentuk perjanjian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab pihak jasa penitipan mobil bandara kepada pemilik mobil saat ia melampaui batas dari kewajibannya dalam menitipkan mobil yang

telah dititipkan kepada pihak jasa penitipan mobil bandara. Perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan konsumen, terkait dengan isi perjanjian kerjasama tersebut mengandung unsur yang terdapat di dalam perjanjian baku yang dilarang menurut Undang-undang perlindungan konsumen yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) butir “d” menyatakan “pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”. Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai prestasi. Sedangkan apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Pada dasarnya keagenan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal. Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal. Dengan perkataan lain, keagenan dapat dimaknai sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.

Bentuk pemberian kuasa dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut :

- 1) Akta Otentik,
- 2) Akta dibawah tangan,
- 3) Surat Biasa,
- 4) Aurat Lisan,
- 5) Diam-diam.

- 1) Atas kehendak pemberi kuasa;
- 2) Atas permintaan penerima kuasa;
- 3) Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan;
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia;
- 5) Salah satu pihak berada dibawah pengampuan;
- 6) Salah satu pihak dalam keadaan pailit;
- 7) Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa;
- 8) Atas keputusan pengadilan (Pasal 1814 KUH Perdata).

Berdasarkan dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika pihak jasa penitipan mobil bandara melampaui batasnya wewenangnya dalam menyewakan mobil yang dititipkan tersebut maka pihak yang memberikan kuasa bisa menuntut ganti rugi jika mobil yang dititipkannya rusak, hilang atau disewakan atau tidak berbentuk lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan konsumen kendaraan bermotor yang akan dititipkan di jasa penitipan mobil sekitar bandara berdasarkan KHU Perdata bahwa perlindungan konsumen sudah ditetapkan bahwa saat menitipkan mobil di parkir bandara tersebut harus dijaga dan harus diperhatikan karena sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi terutama mobil yang sudah dititipkan kepada pihak jasa dan kewajiban konsumen membayar parkir tersebut sesuai yang telah diperjanjikan.

2. Tanggung jawab pelaku usaha jasa penitipan mobil sekitar bandara kepada konsumen apabila terjadi kerugian terutama dalam jasa

penitipan mobil bandara bahwa pemilik mobil memberikan kuasa mobil kepada pihak jasa penitipan mobil bandara (penerima kuasa) untuk dijaga bukan untuk disewakan atau dirusak dan yang bertanggung jawab mengganti kerugian apabila ada kerusakan pada mobil yang dirental tersebut adalah pihak jasa penitipan mobil bandara (penerima kuasa). Akibat hukum apabila penerima kuasa melampaui wewenang yang diberikan oleh si penerima kuasa adalah kalau pihak ketiga (penyewa) dirugikan maka yang bertanggung jawab sendiri adalah pihak jasa penitipan mobil bandara (penerima kuasa) bukan pemilik mobil (pemberi kuasa) karena tidak ikut bertanggung jawab.

SARAN

1. Harusnya pihak jasa penitipan mobil bandara (penerima kuasa) dalam suatu perjanjian dengan pemilik mobil (pemberi kuasa) harus dilandasi dengan asas itikad baik sebagai landasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian agar terhindar dari itikad buruk yang dapat berakibat buruk atas perjanjian tersebut.

2. Harusnya pemilik mobil melakukan suatu perjanjian dengan pihak jasa penitipan mobil bandara dengan membuat perjanjian secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak tersebut dan hanya menjualkan saja dalam perjanjian tersebut bukan untuk disewakan atau diguankan untuk pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, (2008). Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Banjarmasin : FH Unlam Press

Abdul Kadir Muhammad, (2002), Hukum Perikatan, Bandung: Citra Adhitya Bakti

Ahmadi Miru, (2010), Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan ketiga, Jakarta: Rajawali Pers.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2009), Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika

Departemen Pendidikan Nasional, (1968) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, cet. 6 hlm. 833.

Djaja S. Meliala, (2007), Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia.

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Hukum UNIKA Banjarmasin

M. Yahya Harahap, (2010), Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni

Mirnah, 2009. <http://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/hukum-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020

Nurmadjito, (2002), Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Purwahid Patrik, (2004), Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju.

R. Subekti, (2004), Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa

_____, (2002), Aneka Perjanjian, Jakarta: Adi cipta

_____, (1995). Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

_____, (1989), Pokok – pokok Hukum
Perdata , Jakarta: Intermasa

Salim HS, (2003), *Hukum Kontrak:
Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak*, Jakarta: Sinar
Grafika, hlm. 98

Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan
Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Soedharyo Soiman, (1995), Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata, (Jakarta: Sinar
Grafika.